BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/MENPAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
9. Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2003 tentang PNS yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

6. Korps ...

6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Samosir.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Pemerintahan.
10. Penyetaraan jenjang jabatan adalah penyetaraan esselonering jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
11. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati, ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Samosir.
(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
    a. Kepala Sekretariat;
    b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
    c. Sub Bagian Olah Raga, seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
    d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
(3) Bagan Susunan Organisasi Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat/Sekretaris.

Bagian Pertama ...

Bagian Pertama
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
   b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
   c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
   d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 6

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Bagian Keempat
Sub Bagian Hukum dan Sosial

Pasal 7

Sub Bagian Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat KORPRI dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah maupun instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Setiap pimpinan pada Sekretariat Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada bawahan.

(2) Setiap pimpinan dalam Sekretariat Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala, tepat pada waktunya dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Pertama
Kepegawaian

Pasal 10

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural pada Sekretariat Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2) Status Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Bagian Kedua
Eselonisasi Sekretariat Pengurus KORPRI

Pasal 11

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.

(2) Kepala Sub Bagian merupakana jabatan struktural eselon IV.b.

(3) Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan KORPRI dilaksanakan oleh Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 12

(1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan KORPRI.

(2) Sumber pendanaan KORPRI dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ...

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS KORPRI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SAMOSIR

Lampiran I PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 26 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 September 2009
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI) KABUPATEN SAMOSIR

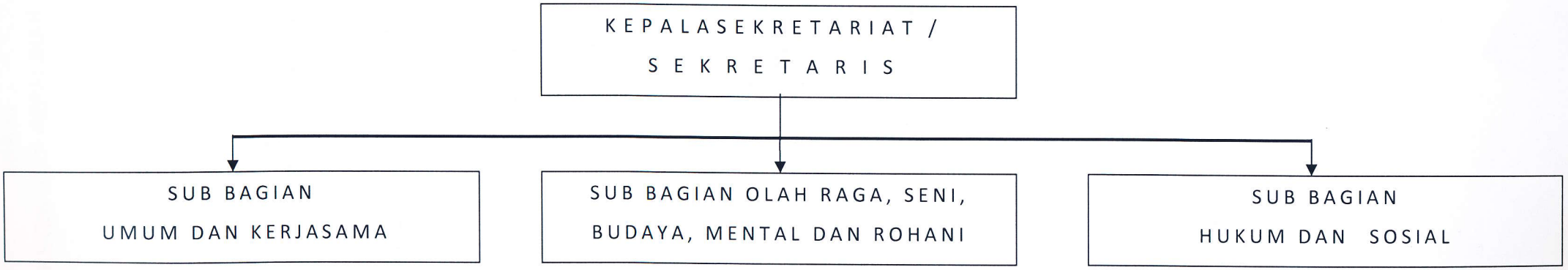

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sementara dan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
padatanggal 1 September 2009
BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 39, SERI F NOMOR 26